

PEMIDANAAN TERHADAP DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP DEBITUR KREDIT MACET

I Made Bayu Mahardika¹, Putu Eva Ditayani Antari²
bayumahadika11@gmail.com¹, evaditayaniantari@undiknas.ac.id²
Universitas Pendidikan Nasional

Abstrak: Hadirnya sistem kredit sangat membantu kehidupan masyarakat bahkan pertumbuhan ekonomi suatu negara namun dibalik kemudahan tersebut terdapat tanggungjawab untuk melunasi kredit tersebut. Tidak sedikit nasabah yang terseret kasus kredit macet dengan berbagai faktor-faktor yang melatarbelakanginya sehingga lembaga pembiayaan menggunakan pihak ketiga (*debt collector*) untuk melakukan penagihan. Sejalan dengan itu, maraknya oknum *debt collector* yang melakukan penagihan kredit macet terhadap debitur tidak sesuai SOP dikarenakan tidak adanya peraturan secara spesifik mengenai tata cara penagihan hutang oleh *debt collector* mengakibatkan oknum *debt collector* tersebut dikategorikan melakukan perbuatan tindak pidana. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan *debt collector* dalam melakukan penagihan salah satunya yaitu penganiayaan. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain apa pertanggungjawaban pidana oleh *debt collector* yang melakukan tindak pidana dalam menagih kredit bermasalah dan apa unsur yang dapat meringankan pidana bagi *debt collector* yang melakukan penganiayaan.

Kata Kunci: Kredit, Debt Collector, Penganiayaan.

Abstract: *The presence of a credit system really helps people's lives and even the economic growth of a country, but behind this convenience there is a responsibility to pay off the credit, quite a few customers are involved in cases of bad credit due to various factors behind it, so that financing institutions use third parties (debt collectors) to do billing. In line with this, the rise of individual debt collectors who collect bad credit from debtors does not comply with the SOP because there are no specific regulations regarding procedures for collecting debts by debt collectors, resulting in these individual debt collectors being categorized as committing criminal acts. One of the forms of violence used by debt collectors in carrying out collections is abuse. In connection with this, there are several interesting issues to study, including what is the criminal liability of debt collectors who commit criminal acts in collecting problem loans and what elements can mitigate the crime for debt collectors who commit abuse.*

Keyword: *Credit, Debt Collector, Persecution.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dimana hukum di tegakan demi keadilan setiap warga negara Indonesia, peraturan-peraturan dan sanksi yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan pasal dalam kitab undang-undang, dan setiap warga negara wajib mematuhiya dan tidak boleh melanggarnya, namun sebagaimana mestinya jika dilanggar maka sanksi, denda, dan ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan utama hukum adalah guna menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat, pada pergaulan sehari-hari banyak kepentingan yang beraneka ragam sehingga kita menyadari bahwa kadang kala timbul benturan-benturan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain seperti halnya dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya adalah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Masalah yang timbul saat ini adalah bagaimana jika kita tidak memiliki uang sedangkan harus memenuhi kebutuhan kita yang terdesak. Hal ini dapat diatasi dengan kehadiran suatu sistem pembayaran yang mana kita dapat membeli barang tanpa harus membayar pada saat itu juga yang dalam kehidupan sehari-hari biasa kita sebut kredit. Dengan kredit, kita dapat membayar barang sesuai dengan waktu dan kemampuan yang dapat kita sesuaikan, sehingga memudahkan kita untuk dapat memiliki sesuatu yang diinginkan tanpa harus mempersiapkan uang tunai dalam jumlah besar.

Kredit berasal dari kata italia, *Credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak (Suyatno, 2019, h. 24). Dalam hal ini kreditor percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang mencakup perbankan menerangkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan bunga. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu juga merupakan konsep kredit. Ini didasarkan pada persetujuan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain, yang mengharuskan pihak tersebut melunasi tiga hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan bunga yang ditetapkan.

Kredit sebagai produk "andalan" dari lembaga keuangan, sebagai lembaga keuangan serta pemberdayaan masyarakat tentunya tidak lepas dari masalah kredit. Aktivitas lembaga jasa ini dapat dilihat secara sekilas, yang menunjukkan betapa pentingnya aspek hukum yang tidak dapat diabaikan. Walaupun awalnya didasarkan pada kepercayaan antara kedua belah pihak, jumlah dana yang ditransaksikan jelas menunjukkan bahwa hubungan yang dilakukan oleh para pihak tersebut adalah hubungan hukum daripada hubungan moral. Keberadaan dasar hukum dan kejelasan aturan main sangat penting agar apa yang diharapkan oleh masing-masing pihak selama masa perjanjian dapat tercapai dengan sebaik mungkin. Dengan adanya aturan yang jelas, hak dan wewenang masing-masing pihak akan dilindungi secara hukum. Demikian pula, tanggung jawab masing-masing pihak selalu berada dalam batas tanggung jawab yuridis. Selain itu, secara khusus.

Dasar hukum dan instrumen hukum yang berkaitan dengan masalah perkreditan perbankan terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum yang dimaksud adalah ketentuan umum perihal aturan perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara buku ketiga (Wibawa, 2012, h. 64). Adapun ketentuan khususnya yaitu segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkreditan atau

pembiayaan. Terkait dasar hukum, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pihak perusahaan atau kreditur untuk menggunakan jasa pihak lain sebagai penagih utang, di antaranya Peraturan Bank Indonesia (PBI 23/2021), Peraturan OJK (POJK 35/2018), dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI 2009) serta perubahannya. Diterangkan Pasal 191 ayat (1) huruf a PBI 23/2021 dalam melakukan penagihan kartu kredit, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) wajib menjamin bahwa penagihan utang, baik yang dilakukan sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48 ayat (1) POJK 35/2018 menerangkan bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Kemudian, ditambahkan dalam Pasal 48 ayat (3) POJK 35/2018, kerja sama yang dimaksud harus memenuhi ketentuan: a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum; b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.

Surat Edaran Bank Indonesia Tahun 2009, menerangkan bahwa apabila hal penerbit (kreditur) menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan penagihan transaksi kartu kredit atau kerap dikenal dengan debt collector kartu kredit, maka: a. penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia; b. Penerbit harus menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum; dan c. dalam perjanjian kerjasama antara penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit tersebut harus memuat klausula tentang tanggung jawab Penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerja sama dengan pihak lain tersebut.

Melihat ketiga dasar hukum diatas bahwa terdapat etika yang perlu diterapkan oleh debt collector ketika melakukan penagihan hutang terhadap kreditur, antara lain tenaga penagihan harus menggunakan identitas resmi dari bank atau pemberi kredit yang dilengkapi dengan foto diri, penagihan harus dilakukan tanpa ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan, penagihan dilarang dengan menggunakan tekanan fisik atau verbal, penagihan hanya dapat dilakukan kepada pihak debitur, selain pihak tersebut adalah dilarang, penagihan melalui sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu, penagihan hanya dapat dilakukan di tempat sesuai alamat penagihan atau domisili debitur, penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan 20.00 wilayah waktu alamat debitur, penagihan di luar domisili atau waktu yang ditentukan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan debitur.

Istilah debt collector berasal dari bahasa Inggris yang merupakan gabungan dari debt dan collector. Jika diterjemahkan, debt berarti utang dan collector berarti pengumpul atau penagih. Jadi debt collector artinya adalah penagih utang. Dapat disimpulkan bahwa debt collector adalah individu atau sekumpulan orang yang memberikan jasa menagih utang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. Secara umum bank atau pemberi kredit memiliki bagian collection atau pekerja yang bertugas menerima pengembalian kredit dari para debitur. Namun, dalam penerapannya, sering ditemukan debitur yang mengabaikan kewajiban pembayaran kredit sekalipun pihak kreditur telah mengajukan perbaikan atau perubahan sistem kredit. Oleh karena itu, kreditur kerap menggunakan jasa debt collector atau penagih utang dari pihak ketiga untuk melakukan penagihan kredit bermasalah.

Penagih utang atau debt collector dalam melaksanakan tugasnya ini seringkali mengabaikan asas kesopanan dan kepatutan, Pekerjaan sebagai para penagih hutang sebenarnya bukan tanpa resiko, karena dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet mereka tidak memiliki perlindungan hukum dan pengakuan resmi dari pihak lembaga pembiayaan atau leasing. Debt Collector memilih pekerjaan yang berisiko ini karena didasari oleh tuntutan ekonomi (Yustiti, 2017, h. 4).

METODE PENELITIAN

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder yang diperoleh dan terkait dengan Pemidanaan Terhadap Debt Collector yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Debitur, dengan metode pendekatan perundang-undangan, sumber bahan hukum primer berupa KUHP dan perundang-undangan lainnya, sekunder berupa pendapat para ahli, hasil-hasil penelitian dan doktrin, teknik pengumpulan bahan hukum dengan metode kajian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder, serta teknik analisis dengan menerapkan teknik deskripsi kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum, kepada hal-hal bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana oleh Debt Collector yang Melakukan Tindak Pidana dalam Menagih Kredit Bermasalah

Debt collector merupakan pihak ketiga untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang telah telat melakukan pembayaran dari tanggal waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Penagihan yang dilakukan oleh debt collector ini merupakan suatu perintah dari perusahaan pembiayaan (Kreditur) berdasarkan kuasa yang diberikan untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang telah telat melakukan pembayaran yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan (kreditur) dengan konsumen (debitur).

Penagihan yang dilakukan oleh debt collector ini berawal dari adanya hubungan kontraktual yang dilakukan oleh debitur dengan kreditur. Hubungan kontraktual ini diawali dengan adanya kemauan debitur untuk melakukan pembelian barang secara kredit dengan menggunakan jasa pembiayaan konsumen baik dengan menggunakan lembaga pembiayaan berupa perusahaan leasing maupun lembaga perbankan dengan melakukan perjanjian kredit. Perjanjian kredit ialah suatu perjanjian yang bersifat timbal balik dimana salah satu pihak (kreditur) memberikan kewajibannya dalam bentuk pembiayaan (pembayaran dana) guna pengadaan barang-barang tertentu untuk pihak lain (debitur) dengan timbal balik kewajiban berupa pembayaran secara cicil atas nilai pembiayaan yang diberikan beserta bunga dan ongkos lainnya.

Mekanisme penyelesaian pembayaran biasanya telah diatur dalam perjanjian kredit apabila ada terjadi hal-hal yang tidak sesuai dari apa yang telah diperjanjikan kedua belah pihak, terutama apabila dari debitur melakukan wanprestasi atau tidak melakukan kewajibannya. Debitur yang terlambat melakukan pembayaran ini akan diberikan surat peringatan secara tertulis. Surat peringatan ini disebut dengan somasi (Putra & Budiana, 2019, h.75). Berbagai upaya ditempuh oleh kreditur untuk mengatasi tagihan bermasalah (kredit macet) mulai dengan menggunakan cara yang resmi dan formal yaitu dengan melalui lembaga peradilan. Namun dirasakan cara tersebut kurang efektif dan sangat lambat bahkan tidak memberikan jaminan terlaksananya kewajiban

pembayaran hutang sampai akhirnya menggunakan biro jasa swasta yang sekarang ini dikenal dengan istilah debt collector atau penagih hutang. Penggunaan debt collector oleh perusahaan biasanya digunakan setelah kreditur telah mencoba untuk menagih dengan cara baik-baik kepada debitur secara langsung tapi tidak mendapatkan itikad baik dari debitur atau belum mampu melunasi hutangnya. (Sugihartoko, 2018, h. 65)

Debt collector melakukan penagihan terhadap debitur yang bekerja berdasarkan kuasa dari perusahaan pembiayaan. Penagihan yang dilakukan oleh debt collector ini bukanlah suatu pelanggaran hukum, sebab tidak ada satupun ketentuan dari undang-undang yang melarang seseorang untuk melakukan penagihan, termasuk juga debt collector. Akan tetapi timbul masalah yang dilakukan oleh debt collector dalam melakukan penagihan misalnya mengambil barang kepunyaan konsumen secara paksa tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu dengan hanya berbekal surat kuasa dari perusahaan pembiayaan. (Syahputra & Perkasa, 2023, h. 85)

Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam KUHPerduta. Khusus di bidang perbankan, memang ada peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pihak bank untuk menggunakan jasa pihak lain untuk menagih utang. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (“Peraturan BI”) juncto Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 13 April 2009 (“SEBI”). Dalam Peraturan BI dan SEBI ini, diatur bahwa :

- a. Dalam hal bank menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan penagihan, maka hal ini wajib diberitahukan kepada pemegang Kartu;
- b. Bank wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank itu sendiri;
- c. Penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet;
- d. Bank harus menjamin bahwa penagihan dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.

Bentuk penagihan yang dilakukan oleh debt collector beraneka ragam, ada debt collector yang datang ke rumah dan menagih secara sopan dan baik-baik, namun ada juga debt collector tidak jarang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau melakukan tindak pidana dalam penagihan tersebut, misalnya: menteror, mengintimidasi, atau mengancam pihak penanggung utang, bahkan hingga melakukan kekerasan.

Tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dapat dihukum. Kekerasan yang dilakukan oleh debt collector dalam penagihan hutang terhadap debitur juga disebabkan adanya sikap perlawanan dari nasabah dan tidak adanya itikad baik debitur dalam penyelesaian angsuran atau kredit sehingga menyebabkan debt collector melakukan kekerasan agar debitur benar-benar mau menyelesaikan tunggakan angsuran (Mahadewi, 2023, h. 518). Adanya tindakan perlawanan yang dilakukan oleh debitur maka juga mempengaruhi debt collector dalam melakukan penagihan hutang terhadap debitur. Adapun bentuk kekerasan yang dilakukan debt collector menurut pengamatan penulis diantaranya berkata kasar dengan memaki-maki, mengancam, penyitaan terhadap barang bahkan ada juga yang melakukan pemukulan atau penganiayaan. (Reymond & Kalesaran, 2018, h. 30)

Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. (Tirtaamidjaja, 2005, h.5)

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 - a. Rasa sakit pada tubuh.
 - b. Luka pada tubuh.

Hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil (Handayani & Asmara, 2019, p. 57). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum atau dilarang oleh hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukannya.

Secara teoritik berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban pidana bagi debt collector berupa perorangan (*natuurlijke person*), didalamnya harus terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Prinsip ini di dalam hukum pidana dikenal dengan prinsip “*liability based on fault*”, atau dikenal juga dengan “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*azas culpabilitas*). Khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan. (Cayo, 2023, h.57)

Perumusan pertanggungjawaban pidana dalam KUHP, tidak menganut prinsip pertanggungjawaban korporasi dengan kata lain korporasi tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini didasarkan pada pasal 59 (b) KUHP, yang menyebutkan bahwa; “Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisari-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

Subjek hukum tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang dialami (*natuurlijke person*). Disamping itu, KUHP juga masih menganut asas *societas delinquere non potest* yang artinya badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana, maka pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa formulasi pertanggungjawaban pelaku dalam KUHP hanya berorientasi terhadap pelaku tindak pidana perseorangan atau orang dalam konteks konotasi biologis yang dialami (*natuurlijke person*). Lalu apabila kemudian terjadi hal demikian (tindak pidana), maka tanggung jawab pidana ada pada debt collector itu sendiri, bukan tanggung jawab perusahaan. (Aronta, 2023, p. 33)

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat terlepas dari tindak pidana walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan (Cayo, 2023, h.57). Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bahwa: Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. (Arsawati & Gorda, 2018, h. 120)

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pokok pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat-sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Dapat dicelanya pembuat, justru ber sumber dari celaan yang ada pada tindak pidananya. Oleh karena itu ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana.

Berdasarkan asas pertanggungjawaban, maka untuk adanya pertanggungjawaban adalah kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang bersifat subyektif dari tindak pidana, maka kesalahan memiliki dua segi yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis, kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ditinjau dari segi yuridis, kesalahan itu adalah dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan di dalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan. (Kurniawan, 2021, h. 89)

Aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XX Penganiayaan dalam pasal 351-358. Dalam undang-undang tersebut telah mengatur tindak penganiayaan ringan sampai berat.

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

- c. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
 - d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Diatur dalam Pasal 352 KUHP yaitu diancam maksimum hukuman penjara 3 (tiga) bulan atau denda Rp 300,00 (tiga ratus rupiah), apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada 3 (tiga) macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 (empat) tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat besar;
- e. Lumpuh (kelumpuhan).

Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

5. Penganiayaan berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusnya adalah sebagai berikut:

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

B. Unsur yang Meringankan Pidana bagi Debt Collector yang Melakukan Penganiayaan

Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan itu sendiri serta melindungi HAM demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat, mempertimbangkan keadilan, kemanusiaan, dan dampaknya terhadap korban serta masyarakat secara keseluruhan sehingga terdapat unsur yang meringankan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan debt collector.

Asas *rechterlijke pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan pasal 197 KUHP yang menjelaskan bahwa keadaan yang memberatkan dan meringankan menjadi salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam setiap putusan pemidanaan, apabila tidak dipenuhi mengakibatkan batal demi hukum (Hananta, 2019, h. 88). Selain itu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi oleh pemaafan dari korban atau keluarga korban artinya pemaafan dapat mempengaruhi pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan hukuman bahkan hingga membebaskan pelaku tindak pidana apabila pelaku tersebut telah mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban. (Sauptro, 2020)

Rumusan *rechterlijk pardon* dalam KUHP dapat ditemukan pada Pasal 54 ayat (2) sebagai berikut “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan” dan dalam Pasal 55 ayat 1 yang menguraikan dalam pemidanaan wajib di pertimbangkan:

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan atau
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

Hukum pidana positif belum memberikan ketentuan dan batasan mengenai keadaan-keadaan yang dapat dipertimbangkan untuk meringankan pemidanaan (Antari, 2021, h. 79). Akan tetapi terdapat beberapa ketentuan dalam Buku I (satu) Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat mempengaruhi berat atau lamanya pemidanaan, yaitu :

1. Ketidakmampuan Bertanggung Jawab

Ketentuan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab sejalan dengan ajaran dualistis. Menurut ajaran dualistis, tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, apa yang dimaksud perbuatan pidana hanyalah terdiri dari unsur perbuatan saja yang merupakan unsur bersifat obyektif, karena unsur kesalahan merupakan unsur bersifat subyektif sehingga dikeluarkan dari pengertian perbuatan pidana tersebut. Sikap

batin seseorang merupakan bagian dari pertanggung jawaban pidana yang terpidah dari pengertian perbuatan pidana. Ketidakmampuan bertanggungjawab menjadi alasan penghapusan tindak Pidana terdapat pada Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan tidak dapat dipidana hal yang dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. (Wahyuni, 2017, h. 81)

2. Belum Dewasa

Ketentuan belum dewasa dapat sebagai alasan peniadaan penuntutan terdapat pada Pasal 45 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan yang lebih khusus mengenai batas belum dewasa atau sekarang disebut sebagai anak, diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1 yaitu belum berusia 18 (delapan belas) tahun. (Pramesta & Faozi, 2023, h. 208)

3. Daya Paksa

Menurut Utrecht sebab paksa atau daya paksa berate suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan. Daya paksa digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu daya paksa relatif dan daya paksa absolut seperti keadaan darurat sebagai kekuatan dalam posisi terjepit karena adanya paksaan fisik dan dapat pula merupakan paksaan secara psikis yang berasal dari luar dari sipelaku relatif, diatur dalam pasal 48 KUHP (Wahyuni, 2017, h. 84). Daya paksa terjadi apabila perbuatan yang menjadi pilihan karena dia tidak berdaya melawan serangan memaksa itu, contoh: debt collector A memukul debitur karena dia diancam oleh rekannya yaitu si debt collector B, jika tidak memukul debitur yang ditagih maka debt collector B akan memukul debt collector A.

4. Pembelaan Terpaksa (noodweer)

Apabila dikaitkan dengan kasus debt collector ini dalam melakukan penagihan terhadap konsumen terdapat alasan pemaaf maka ia tidak bisa dibebaskan pertanggungjawaban. Misalnya ketika debt collector dalam melakukan penagihan kepada konsumen adanya iktikad baik dan persuasif yang sesuai dengan etika dalam melakukan penagihan, akan tetapi konsumen menolak untuk melakukan pembayaran sehingga melakukan perbuatan yang menimbulkan kekerasan terhadap debt collector, kemudian debt collector melakukan pembelaan terpaksa maka debt collector dalam dibebaskan pertanggungjawaban pidana. Pembebasan pertanggungjawaban pidana karena adanya pembelaan terpaksa ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ada ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana”

Pembelaan terpaksa dinilai tidak dapat dihukum karena merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang untuk melawan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, tidak semua pembelaan terpaksa dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Pembelaan terpaksa tersebut harus memenuhi beberapa unsur diantaranya mencakup adanya unsur serangan dan pembelaan agar dapat menjadi alasan pemaaf. Sedangkan untuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dapat menjadi alasan pemaaf, sepanjang terdapat keguncangan jiwa yang hebat, yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang, sebagai akibat adanya ancaman atau serangan yang mendahului. (Wahyuni, 2017, h. 86)

5. Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah, Tetapi Terdakwa Mengira Perintah Itu Sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang. Pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut dengan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada dalam lingkungan pekerjaannya. Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP. Mengenai ketentuan ayat (2) Pasal 51 KUHP itu, perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos dari pemidanaan, harus memenuhi 3 (tiga) syarat:

- a. Pembuat harus dengan itikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang berdasarkan perintah jabatan: dan
- b. Pelaksanaan perintah harus terletak dalam ruang lingkup pembuat sebagai bawahan.
- c. Melaksanakan perintah jabatan harus dengan cara yang patut dan seimbang sehingga tidak melampaui batas kewajaran.

Berdasarkan rumusan pasal ini, pada dasarnya, hanya perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, jadi suatu perintah jabatan yang sah, yang dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Dengan demikian, suatu perintah jabatan yang tanpa wewenang, atau suatu perintah jabatan yang tidak sah, pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Ini sudah semestinya apa yang melawan hukum tidak berubah menjadi sejalan dengan hukum sekadar karena dilakukan atas dasar suatu perintah. Tetapi dalam hal ini, debt collector hanya diberi perintah menagih sesuai aturan, tidak diperintah menggunakan kekerasan sehingga melampaui batas kewajaran. (Wahyuni, 2017, h. 89)

6. Percobaan (Poging)

KUHP tidak memberikan definisi khusus mengenai apa yang dimaksud dengan percobaan. Akan tetapi Pasal 53 KUHP memberikan unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai percobaan. Unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Niat
- b. Perbuatan permulaan
- c. Tindak terjadinya akibat perbuatan bukan karena kehendak dari debt collector terhadap tindak pidana percobaan dikenakan pidana maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga (Wahyuni, 2017, h. 95).

Berikut adalah bunyi ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP:

“(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tindak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

7. Penyertaan (Deelneming)

Tindak pidana sering kali tidak dilakukan seorang diri, melainkan melibatkan orang lain. Pembantuan terhadap suatu tindak pidana mempunyai akibat hukum tersendiri. KUHP mengklasifikasikan penyertaan menjadi pembantuan dan penganjur. Terhadap pembantuan yang dilakukan debt collector dapat dipidana sebagai pelaku dengan ancaman pidana pokok dikurangi sepertiga (Wahyuni, 2017, h. 117).

Ketentuan keringanan pidana ini terdapat pada Pasal 57 KUHP yang menyatakan :

“(1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri. (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.”

8. Keadaan Lain Diluar Tindak Pidana

Pertimbangan keadaan yang meringankan pemidanaan tidak hanya terbatas pada apa yang disebutkan diatas, oleh karena perkembangan hukum dan tidak atau belum diaturnya mengenai keadaan yang meringankan pemidanaan, membuat pertimbangan ini meluas dan variatif dalam setiap putusan. Seperti kesepakatan damai antara korban dan pelaku, pengembalian kerugian akibat tindak pidana oleh pelaku kepada korban. Tidak ada limitasi yang jelas tentang keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai keadaan yang meringankan pemidanaan, juga tidak ada rumusan kalkulasi yang jelas bagaimana pengaruh pertimbangan keadaan yang meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan. Akan tetapi hakim sedapat mungkin, harus menjelaskan bagaimana pertimbangan tersebut dapat mempengaruhi pemidanaan baik dari segi filosofis, sosiologis maupun yuridisnya. (Hananta, 2019, h.100)

Ketentuan lain terdapat pada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa hakim berkewajiban untuk memperhatikan sifat baik dan sifat buruk terdakwa dalam menjatuhkan pidana. Hanya saja undang-undang tidak secara tegas menjelaskan tentang apa saja itu sifat baik dan sifat buruk serta batasannya. (Sutami & Arief, 2020, h. 13)

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Untuk mencapai kesemuanya itu hakim dalam penjatuhan pidana harus mempertimbangkan dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dengan disertai alasan. Alasan peringanan pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Alasan yuridis, merupakan alasan peringanan pidana yang melihat keadaan objektif terjadinya suatu tindak pidana. Alasan peringanan pidana yang merupakan alasan yuridis ini antara lain: percobaan (Pasal 53 KUHP); pembantuan (Pasal 56 KUHP); pertanggungjawaban pidana bagi anak; dan pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Alasan non yuridis (factual), merupakan alasan peringanan pidana yang melihat dari keadaan subjektif terjadinya tindak pidana, yaitu keadaan-keadaan yang melekat pada pelaku (kondisi pelaku) saat melakukan tindak pidana. Alasan peringanan pidana faktual ini biasanya nampak pada putusan hakim sebagai "hal yang meringankan". (Hasan & Santoso, 2023, h. 72)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa alasan memperingan dalam perkara pidana merupakan penilaian majelis hakim terhadap terdakwa, apakah terdapat hal-hal yang meringankan ada pada dirinya, baik faktor kooperatif maupun kadar mens rea pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud. Keyakinan hakim memainkan peran penting dalam menilai unsur subyektif pemidanaan yakni pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa. (Saptoyo & Arianti, 2021, h. 23)

Alasan peringanan selalu berkaitan dengan pribadi dari terdakwa yang lazim dalam pertimbangan majelis hakim, misalnya terdakwa berkelakuan sopan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi, terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan lain sebagainya. Tentu saja bahwa pertimbangan akan hal-hal tersebut sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (2) Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim wajib menelisik sifat baik dan jahat yang ada pada diri terdakwa. Semua hal-hal tersebut dimaknai hakim sebagai sifat-sifat yang baik. (Hananta, 2019, H.99) Alasan peringanan selalu berkaitan dengan pribadi dari terdakwa yang lazim dalam pertimbangan majelis hakim, misalnya terdakwa berkelakuan sopan,

terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi, terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan lain sebagainya. Tentu saja bahwa pertimbangan akan hal-hal tersebut sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (2) Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim wajib menelisik sifat baik dan jahat yang ada pada diri terdakwa. Semua hal-hal tersebut dimaknai hakim sebagai sifat-sifat yang baik. (Hananta, 2019, H.99)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup skripsi ini dengan memberikan simpulan sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban pidana oleh debt collector yang melakukan penganiayaan dalam menagih kredit bermasalah dapat berupa hukuman denda atau hukuman penjara sesuai yang kategorikan dalam KUHP Bab XX, penganiayaan biasa dengan ancaman minimum denda Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus) rupiah maksimum 7 tahun penjara (pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan diancam maksimum hukuman penjara 3 (tiga) bulan atau denda Rp 300,00 (tiga ratus) rupiah (Pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana dengan ancaman minimum 4 tahun maksimum 9 tahun (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat dengan ancaman minimum 8 tahun maksimum 10 tahun penjara (Pasal 354 KUHP), dan penganiayaan berat berencana dengan ancaman minimum 12 tahun maksimum 15 tahun jika menimbulkan kematian (Pasal 355 KUHP).
- 2) Unsur yang dapat meringankan pidana bagi debt collector yang melakukan penganiayaan termuat dalam pasal 44, 45, 48, 49, 51, 53, 57 KUHP seperti tidak mampu bertanggungjawab (pasal 44), belum dewasa (pasal 45), daya paksa (pasal 48), pembelaan terpaksa (pasal 49), perintah jabatan (pasal 51), percobaan (pasal 53), penyertaan (pasal 57), dan keadaan lain diluar tindak pidana seperti kesepakatan damai antara korban dan pelaku, pengembalian kerugian akibat tindak pidana oleh pelaku kepada korban. Alasan memperingankan dalam perkara pidana merupakan penilaian majelis hakim terhadap terdakwa baik faktor kooperatif maupun kadar mens rea pada diri terdakwa, hakim berkewajiban untuk memperhatikan sifat baik dan sifat buruk terdakwa dalam menjatuhkan pidana sesuai pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali, M. (2015). *Dasar Dasar Hukum Pidana* (Ed. 1., Cet 3). Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, C. (2011). *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Ciputat: Kencana.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rosyadi, I. (2020). *Tindak Pidana Penganiayaan (Sebuah Pendekatan Viktimologi)* (Ed. 1). Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Sjahdeini, S. R. (2017). *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidna Korporasi Dan Seluk-Beluknya* (Ed. 2). Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2021). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sudaryatmo. (2019). *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana* (Ed. 1). Yogyakarta: Deeppublish.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama.

JURNAL:

- Amdani., Yusi., & Krisna, L. A. (2019). *Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara*

- Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 26(1). 19-32
- Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM*. 12(1). 75-94
- Arsawati, N. N. J., & Gorda, A. N. T. R. (2018). Legal Reform Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Kejahatan. *Jurnal Analisis Hukum*. 1(1). 114-134
- Cayo, P. S. N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Debitur Layanan Aplikasi Pinjaman Online. *Jurnal Justici*. Fakultas Hukum Universitas IBA. 15(2), 5158
- Denisanjaya, M., & Mangesti, Y. A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pihak Kreditur Yang Memperkejakan Debt Collector Dalam Penyelesaian Kredit Macet. *Bueaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*. 2(1). 654-672.
- Handayani, P., & Asmara, T. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah. *Jurnal Hukum Responsif*. 10(2), 55-66.
- Hutomo, A. S., & Megawati, W. (2023). Perlindungan Hukum Atas Tindakan Debt Collector Yang Mengakibatkan Kerugian Pihak Berhutang Dengan Melakukan Penyitaan Benda Atas Dasar Amanah Instansi. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. 5(3), 323-332.
- Iksan, M. (2017). Asas Legalitas dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). *Jurnal Serambi Hukum*. 11(01), 1–26.
- Irawan, I. K.A., Sujana, I. N., & Sukadana, I. K. (2019). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang. *Jurnal Analogi Hukum*. 1(3), 137-142.
- Lubis, F., & Siregar, S. A. (2020). Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa. *Jurnal Retenrum*. 1(2), 9-17.
- Mahadewi, K. J. (2023). Analisa Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Berdasarkan Perlindungan Data Pribadi. *Open Journal Systems*. 18(3). 517-528.
- Muhammad, A. A. (2023). Ancaman Pidana Matibdalam Prespektif Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Al-Qisth Law Review*. Fakultas Hukum Universitas Muhhamadiyah Jakarta. 7(1), 1-19.
- Pramesta, A. M., & Faozi, S. (2023). Alasan Penghapusan Pidana Dalam Kekerasan Fisik Terhadap Anak Dengan Mendisiplinkan (Tuchtrecht). *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*. 10(3). 204-2013.
- Putra, K. S. W., & Budiana, I. N. (2019). Perjanjian Kredit Melalui Financial Technology Dalam Lalu Lintas Hukum Bisnis. *Jurnal Analisis Hukum*. 2(1). 73-92.
- Saputro, A. A. (2020). Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP. *Jurnal Mimbar Hukum*. 28(1). 61-76.
- Setiawan, K. H., Ardhya, S. N., & Mangku, D. G. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Terkait Mekanisme Penagihan Piutang Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Peer To Peer Lending. *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*. 1(2). 203-2014.
- Sinurat, A. F. (2019). Peran Polda DIY Dalam Menanggulangi Penganiayaan Yang Dilakukan Debt Collector. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. 1(1), 112-121.
- Sudarto, B. S. (2019). Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia. *Jurnal Notarius*. 12(2), 591-607.
- Sudiby, A., & Rahman, A. H. (2021). Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. *Journal Presumption of Law*. 3(1), 55–79.
- Syaputra, D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debt Collector (Penagih Hutang) Yang Melakukan Tindak Kekerasan Dalam Penagihan Bermasalah. *Jurnal Ilmu Hukum*. 1(3), 79-90.
- Wardhana, W., & Nugroho, B. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Dalam Penagihan Piutang Terhadap Debitur Bank. *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Merdeka Surabaya*. 13(1), 5-14.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Nomor 3790)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Nomor 5076)

Peraturan Bank Indonesia 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.